

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMBATASAN JAM MALAM DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI
KOTA SURABAYA**

***EFFECTIVINESS OF LEGAL CURFEW RESTRICTION IN ORDER TO PREVENT
AND BREAK THE CHAIN SPREAD COVID-19 IN THE SURABAYA***

Mohammad Ricky Syafaadin¹, Eko Wahyudi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294.

Email: rizkyadin12@gmail.com

Abstrak

Berlakunya aturan pembatasan jam malam di Kota Surabaya berbuntut dari Pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali, aturan ini dijalankan dengan membatasi kegiatan masyarakat/tempat usaha yang tidak berkepentingan di malam hari pukul 22.00-04.00 WIB, pada penelitian ini berfokus guna mengetahui efektivitas hukum dari jalannya pembatasan jam malam yang sedang berlaku di Kota Surabaya. Berdasarkan temuan awal penulis masih banyak terjadi pelanggaran di lapangan, aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pembatasan jam malam dengan didukung data dari instansi terkait, serta wawancara dengan beberapa masyarakat terkait adanya aturan ini, serta kendala penegakan hukum pembatasan jam malam dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan jam malam ini telah dijalankan dengan efektif oleh instansi terkait dengan sanksi administrasinya namun dari memang dari sisi kepatuhan masyarakat pada aturan ini masih kurang efektif karena pelanggarannya masih cukup banyak, selain itu juga memang dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala dan diperlukan upaya mengatasi agar pelaksanaannya lebih baik lagi.

Kata Kunci: Pembatasan Jam Malam, Efektivitas, COVID-19

Abstract

The Occurrence force of the rules curfew restrictions curfew in Surabaya tails of the Pandemic Covid-19 that is still not controlled, this rule is executed by limiting the activities of the people/businesses who are not interested in the night 10.00 PM-04.00 AM. This research concern to discover the legal effectiveness from the curfew restrictions that is currently effect in Surabaya at this time, because based on the findings of the early writer in the field there are still a lot of violation and missed from taking measures, and focus on analysis of implementation curfew restrictions and supported by data from the government institute and interview with society, the obstacles from the curfew restriction of law enforcement and the efforts to resolve these obstacles. This research takes empirical juridical methods which is the effectiveness of laws prevail in the society. The results from this research can be concluded that the curfew restriction has been well executed from the government institute, but the data show society compliance with this law still lacking, and not

effective, but in law enforcement there are still obstacles and need efforts to resolve, so implementation can be better.

Keyword: Curfew Restriction, Effectiveness, COVID-19

A. PENDAHULUAN

Hadirnya Pandemi COVID-19 dengan diawali penemuannya di kota Wuhan China, ¹ lalu menjalar di berbagai belahan dunia membawa efek destruktif di berbagai sendi kehidupan, terutama pada kesehatan dan juga pada sektor perekonomian, dimana virus ini dengan cepat menginfeksi manusia dan juga penularannya sangat cepat dan cukup sulit dikendalikan penyebarannya ke masyarakat, demi menanggulangi hal tersebut. Masing-masing negara dalam hal ini memiliki cara masing-masing dalam menekan laju penularan virus ini yang mana bisa kita lihat contohnya seperti Tiongkok, Malaysia, Jerman yang menerapkan kebijakan berupa *Lockdown* (Penguncian/Karantina Wilayah) di negara mereka, dengan melakukan suatu Pembatasan segala kegiatan masyarakat selama waktu tertentu demi menekan angka penularan virus itu, selain itu juga dengan jaminan berupa bantuan logistik selama masa karantina wilayah selama waktu tertentu. Selain itu adapun kebijakan lain seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang yang mana menerapkan kebijakan berupa test masif *swab* pada semua warga negaranya untuk segera menemukan mereka yang positif untuk dikarantina dan memberhentikan penyebaran lokal dari virus ini.

Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri selain menyuarakan himbauan seperti *Physical Distancing* (Jaga Jarak Fisik), ² memakai masker, rajin cuci tangan untuk masyarakat, pemerintah juga menerapkan kebijakan, dengan melakukan suatu pembatasan wilayah dan kegiatan masyarakat demi memutus persebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia sendiri sempat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi beberapa sektor guna mengurangi kerumunan masyarakat dengan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, ³ pada beberapa wilayah yang dianggap angka penularannya cukup masif, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Makassar, Surabaya raya

¹ Ristyawati, Aprista. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*". Administrative Law & Governance Journal. Volume 3. hlm. 24.

² Yunus, Nur Rohim. (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Corona Virus " Covid -19 "*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah, Volume 7 Nomor 3, hlm. 230

³ Hasrul, Muh. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan "Corona Virus Disease COVID-19"*. Legislatif Jurnal, Volume 3 Nomor 2. hlm. 387.

(Surabaya, Gresik, Sidoarjo), dengan juga tetap berkoordinasi dengan pertimbangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Efektivitas dari PSBB ini sendiri hanya akan berlaku sukses penerapannya apabila masyarakat juga kooperatif mau ikut andil dalam kebijakan pembatasan demi memutus COVID-19 ini. ⁴Pada akhirnya memang kebijakan PSBB dilakukan secara fleksibel tergantung angka kasus di daerah tersebut juga, jika memang dirasa cukup berhasil maka penerapan PSBB tidak akan diperpanjang, dan dilanjut dengan masa transisi menuju masa tatanan normal baru sesuai kondisi daerah masing-masing, karena hal tersebut perwujudan otonomi daerah yang mana lebih tau kondisi daerahnya meskipun dalam daerah negara kesatuan, dan juga menghindari sentralisasi yang mutlak pada permasalahan ini, ⁵ tak terkecuali di Kota Surabaya yang menerapkan PSBB terhitung tanggal 28 April-8 Juni 2020, dimana kebijakan ini menjadi salah satu senjata baru Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi adanya Pandemi COVID-19 ini, ⁶ Walikota Surabaya saat itu Tri Rismaharini, mengajukan untuk tidak memperpanjang PSBB ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena dirasa perekonomian masyarakat sudah amat tersiksa dengan pembatasan kegiatan masyarakat berupa PSBB ini dan beliau menjamin sudah menyiapkan seluruh infrastruktur berupa fasilitas protokol kesehatan yang lengkap dan juga kebijakan lainnya pada masa normal baru setelah selesainya kebijakan tersebut.⁷

Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan masa normal baru menyiapkan aturan yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Walikota untuk menyambut tatanan normal baru, dalam lalu terbitlah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya, yang mana aturan itu diperbaharui menjadi nomor 33 Tahun 2020, dan nomor 67 Tahun 2020, terdapat suatu muatan kebijakan yang menjadi perdebatan yaitu berkaitan dengan Pembatasan Jam Malam di Pasal 32, kegiatan masyarakat dan tempat usaha akan dibatasi pukul 22.00-04.00 WIB, dengan tujuan mengurangi kerumunan

⁴ Pujaningsih, Ni Nyoman dan Dewi Sucitawathi. (2020). *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar*. Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 3.

⁵ Raines Wadi, (2020). *Konsistensialitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan COVID-19*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah, Volume 7 Nomor 7. hlm. 621.

⁶ Dwi Putri RA dan Iklima Sholichati. (2020). *Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencegah Penyebaran Virus COVID-19*. Sahafa: Jurnal of Islamic Comunication, Volume 3 Nomor 1. hlm. 625.

⁷ Lalu Latri M. "Pekot Surabaya Usulkan PSBB Tidak Diperpanjang Lagi: <https://www.jawapos.com/surabaya/07/06/2020/pemkot-surabaya-usulkan-psbb-tidak-diperpanjang-lagi/> diakses pada 16 November 2020.

masyarakat yang tidak berkepetingan di malam hari, namun dikecualikan untuk beberapa sektor seperti fasilitas kesehatan, pasar, tempat transportasi umum, tempat pengisian bahan bakar, jasa pengiriman barang, minimarket yang terintegrasi dengan bangunan, dan jika melanggar dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 38 ayat 4 di Peraturan Walikota seperti penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, dan juga denda administratif yang mana penegakan hukumnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja Surabaya.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan, pada beberapa titik pembatasan jam malam ini masih sering terdapat pelanggaran dimana sektor yang tidak diperbolehkan buka diatas jam 22.00 WIB dalam Pasal 32, seperti warung kopi ataupun kafe banyak yang beroperasi melebihi aturan pembatasan jam malam, dimana mereka tetap menjalankan usahanya dan tidak terkena razia atau sanksi. Realita tersebut menunjukkan aturan pembatasan jam malam dan penegakan hukumnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal dan dapat dipatuhi oleh masyarakat kota Surabaya, berdasarkan hal tersebut menurut penulis perlu diulas dengan kajian hukum kembali dari pelaksanaan hukum pembatasan jam malam melalui jurnal ini secara *Sociology Of Law* sesuai perkataan Soerjono Soekanto dengan berupa studi yang mendasarkan secara empiris analitis suatu hubungan timbal balik pemberlakuan hukum dan juga gejala sosial di masyarakat,⁹ guna mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan pembatasan jam malam serta kendala dalam penegakan hukumnya dengan didukung wawancara dengan pihak terkait seperti Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemerintah Kota Surabaya selaku pelaksana dan regulator aturan ini, serta tanggapan masyarakat berkaitan dengan pemberlakuan aturan hukum pembatasan jam malam ini, dengan didukung teori efektivitas hukum, penegakan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana merupakan penelitian pada efektivitas hukum, dengan melihat pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat dengan mengkajinya dengan aturan yang ada, lalu juga selain itu data yang didapatkan penulis dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode analisis kualitatif.¹⁰

⁸Dian Kurniawan. "Walikota Surabaya Risma Terbitkan Perwali Sambut Tatanan Normal Baru" <https://surabaya.liputan6.com/read/4276906/wali-kota-surabaya-risma-terbitkan-perwali-sambut-tatanan-normal-baru>. Diakses pada 05 Oktober 2020

⁹ Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 4.

¹⁰ Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 45.

C. PEMBAHASAN**PELAKSANAAN PEMBATASAN JAM MALAM DI KOTA SURABAYA**

Pembatasan jam malam di Kota Surabaya dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya, dimana mereka melaksanakannya berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 38 Ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, selain menjadi aparat yang memelihara ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dia juga menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum atas aturan yang dibentuk pemerintah daerah dan juga dapat mengenakan sanksi pada masyarakat yang melanggar. Dalam melaksanakan pembatasan jam malam di Kota Surabaya sendiri mereka rutin melakukan razia dengan berpatroli di jalan-jalan di Kota Surabaya, mereka akan menindak baik itu masyarakat maupun tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan pembatasan jam malam ini, biasanya juga mereka menggandeng aparat lain seperti TNI dan Polri guna memaksimalkan penerapan pembatasan jam malam di Kota Surabaya.¹¹ Selain itu juga Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan penegakan hukum kepada pelanggar pembatasan jam malam mereka juga menerima aduan pelanggaran di lapangan dari masyarakat baik secara langsung ke kantor (*offline*) maupun secara online

Selama jalannya aturan pembatasan jam malam ini beberapa bulan dari bulan Juli hingga Januari, diperoleh data pelanggar dari aturan ini sebagai berikut:

Tabel.1 Data Pelanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 dan Nomor 67 Tahun 2021

NO	Bulan	Patuh	Penindakan			Jumlah per Bulan
			Sita KTP	Tidak Sita KTP	Denda Administratif	
1	Juli	163	1602	400	0	2165
2	Agustus	2	402	4	0	408
3	September	0	1281	6	0	1287
4	Oktober	0	543	0	0	543
5	November	0	452	0	0	452
6	Desember	0	74	0	0	74
7	Januari	0	686	0	686	686
Total Keseluruhan						5615

Data Bulan Juli 2020-Januari 2021**Sumber.** Bagian Pengawasan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya

¹¹ Wawancara dengan Bapak Saiful Iksan, Kepala Sie Pengawasan, Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya, tanggal 16 Desember 2020

Meskipun tidak terklasifikasikan secara jelas jenis pelanggarannya seperti di dalam Peraturan Walikota, data diatas dapat kita lihat memang secara penegakan aturan lapangan aturan ini diterapkan dan dijalankan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya, dengan mereka mengenakan sanksi administratif seperti Penyitaan KTP, Pembubaran Kerumunan, Denda Administratif, dsb kepada para pelanggar. Selama aturan ini dijalankan dari bulan Juli 2020 hingga Januari 2021, dari data total tiap bulannya memang pelanggaran baik oleh masyarakat maupun tempat usaha masih cukup tinggi, berkaca pada data tersebut menunjukkan kepatuhan masyarakat maupun tempat usaha pada aturan ini masih cukup rendah mengingat masih banyaknya pelanggaran di lapangan pada aturan ini, selain itu juga berdasarkan wawancara dengan pihak terkait hal ini, memang aturan ini telah dijalankan di Kota Surabaya selama ini namun memang yang menjadi koreksi ialah perihal dalam penegakan hukumnya, serta kepatuhan dari masyarakat itu sendiri, mereka pun mengakui penegakan hukumnya selama ini memang kurang berjalan maksimal karena kendala yang mempengaruhinya, baik itu kendala yang berasal dari dalam instansi terkait yang melakukan penegakan hukum maupun dari luar yakni dalam hal ini masyarakat yang menjadi subyek dari penerapan pembatasan jam malam ini.

Didukung oleh adanya berbagai macam pendapat dari masyarakat umum, Pengusaha/Pekerja UMKM, dan maupun dari dari sektor usaha lain yang mengetahui dan terdampak adanya pembatasan jam malam di Kota Surabaya melalui metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam hal ini penulis menanyakan pendapat kepada mereka seputar aturan pembatasan jam malam ini, dampak aturan ini, efektivitas penegakan hukumnya serta saran kepada pemerintah perihal aturan ini, dengan dapat ditarik benang merahnya oleh penulis bahwa memang mayoritas dari narasumber telah mengetahui adanya aturan ini, dimana mereka mengetahuinya memang dari informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat mereka maupun dari sosial media terkait pembatasan jam malam ini sedang dijalankan, lalu juga memang sebagian dari mereka terdampak adanya aturan ini terutama mereka para pekerja UMKM, Warung Kopi, maupun PKL yang biasanya beroperasi juga usahanya di malam hari, dimana mereka tidak dapat leluasa berjualan di malam hari karena terhalang aturan ini, selain itu juga berdampak pada pendapatan mereka yang makin menurun karena kurang maksimal menjalankan usaha mereka di masa Pandemi COVID-19 dan juga karena aturan ini.

Selain itu, ada yang merasa bahwa adanya pembatasan jam malam yang diterapkan selama ini masih kurang efektif meskipun sudah dijalankan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya secara rutin, adapun karena dari sisi masyarakatnya sendiri masih kurang patuh, faktor kenapa masyarakat kurang patuh yang dikarenakan berbagai alasan seperti faktor ekonomi, budaya masyarakat dan pemahaman mereka pada COVID-19 yang dianggap biasa. Selain tentang COVID-19, kebanyakan juga menyoroti penegakan hukum dari aturan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya yang mana kadang kurang konsisten dalam melakukan razia, dan juga terkadang tebang pilih saat melakukan razia kepada masyarakat, mereka merasa razia dilakukan kurang menyeluruh, dan hanya berfokus pada tempat usaha yang ada di lingkungan masyarakat tidak ke mereka yang ada di gedung, selain itu juga sanksi administratif yang diterapkan pun menurut mereka kurang edukatif dan membuat jera, karena berupa penyitaan KTP dan denda administratif, yang mana disini justru membuat masyarakat tidak makin patuh, malah justru melawan, jadi kalau kita tinjau sosiologi hukumnya dimana fokus hukum selain konseptual sudah baguspun namun pelaksanaan hukum di masyarakat sesuai kenyatannya, ¹²belum optimal dalam hal tersebut perlu menjadi suatu koreksi bersama hukum tersebut kenapa belum dipatuhi oleh masyarakat.

Beberapa narasumber masyarakat yang diwawancarai oleh penulis tersebut, menyarankan khusus kepada pemerintah Kota Surabaya guna untuk mengkaji ulang aturan ini, karena memang menurut mereka aturan ini sebenarnya menemui beberapa pertentangan, dibuktikan juga dengan banyaknya pelanggaran yang ada sesuai data, selain itu juga mereka juga menekankan agar dalam memutus penyebaran COVID-19 sendiri fokusnya ke penerapan protokol kesehatan yang tepat bukan malah membatasi jam operasional dan aktivitas mereka. hal tersebut memang salah satunya berkorelasi dengan faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana memang salah satunya faktor penegak hukum dan masyarakat punya andil yang cukup besar dalam efektivitas suatu pelaksanaan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat, diperlukan sinergisitas dari keduanya agar aturan hukum dapat berlaku sebagaimana mestinya, jadi meskipun aturan sudah dijalan secara efektif dan maksimal oleh instansi terkait, perlu juga peran serta masyarakat dengan kepatuhan mereka pada aturan ini supaya aturan ini dapat berjalan

¹² Brugink, JJ. H. (2011). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. hlm 163.

efekif.¹³, selain itu aturan hukum pembatasan jam malam ini nantinya dapat dikatakan efektif ketika apa yang dicita-citakan hukum oleh pemerintah dan penegak hukum dapat secara sadar dipatuhi oleh masyarakat.¹⁴

KENDALA PELAKSANAAN PEMBATAHAN JAM MALAM DI KOTA SURABAYA

1. Kendala Penegakan Hukum Pembatasan Jam Malam di Kota Surabaya

Guna mencapai suatu tujuan penciptaan hukum yang dicita-citakan, pastinya tidak jarang muncul suatu kendala penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut. Kendala penegakan hukum pelaksanaan pembatasan jam malam di Kota Surabaya sendiri dapat berasal dari dalam maupun dari luar Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya yang notabene sebagai penegak hukum aturan tersebut. Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan kuesioner, penulis menemukan beberapa kendala penegakan hukum di lapangan dalam pelaksanaan pembatasan jam malam di Kota Surabaya, yang mana kendalanya terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal dan juga upaya mengatasi kendala tersebut yang akan di jelaskan sebagai berikut:

Kendala Internal, merupakan kendala yang berasal dari dalam Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya sendiri, yaitu:

- a) **Kurangnya Personel Saat Razia di Seluruh Sudut Kota**, dengan dilakukannya razia rutin pada malam hari memang pada akhirnya membuat petugas yang berjaga di lapangan menjadi sedikit, mengingat penempatan shif petugas lapangan ketika malam dikurangi, hal tersebutlah yang membuat terkadang mereka kuwalahan saat melakukan razia mengingat wilayah yang disisir cukup banyak di penjuru kota.
- b) **Tidak adanya Pencatatan Spesifik data Pelanggar**, pencatatan yang di lakukan Satuan Polisi Pramong Praja saat ini memang masih cukup rancu, mengingat data yang ada saat ini memang semua penindakan pelanggar di lapangan datanya dijadikan satu rekapan data pelanggar, tanpa memperhatikan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan.
- c) **Informasi Razia yang sering Bocor**, meskipun jadwal razia yang sudah disusun dan dirahasiakan sedemikian rupa, namun masih saja dalam hal ini informasi razia ini sering sekali lebih dulu bocor sampai ke telinga masyarakat, jadi memang ketika razia ke

¹³ Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5

¹⁴ Soekanto, Soerjono. (2019). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV. hlm 2.

lapangan, informasi razia tersebut membuat masyarakat/tempat usaha lebih gampang dalam mengakali petugas yang berada di lapangan, sehingga terkadang hal tersebut membuat penegakan hukumnya kurang maksimal.

Kendala Eksternal, merupakan kendala yang berasal dari luar Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya sendiri, yaitu:

- a) **Wilayah Kota Surabaya yang sangat luas dan kompleks**, dengan terbaginya wilayah Surabaya menjadi lima bagian yaitu wilayah Surabaya Barat, Timur, Selatan, Utara dan dan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya sendiri kantornya berada di Surabaya Pusat, hal tersebutlah yang memang terkadang menjadi kendala tersendiri, dikarenakan terkadang mereka sendiri kurang dapat menjangkau seluruh wilayah Surabaya pinggiran sehingga terkadang membuat penegakan hukumnya kurang merata di seluruh sudut kota Surabaya, kurang menyeluruh ke wilayah kampung-kampung yang ada di masyarakat dan terkesan hanya pusat kota saja yang dirazia.
- b) **Melinik Kondisi Perekonomian Masyarakat yang menurun**, hadirnya Pandemi COVID-19 ini setahun terakhir ini memang telah membuat mayoritas pendapatan masyarakat maupun tempat usaha menurun mengingat dikarenakannya dulu cukup banyak pembatasan sosial di masyarakat sehingga juga membuat para konsumen yang hendak membeli cenderung takut untuk keluar dan berlama-lama berkerumun, hal itu akhirnya berimbas pada banyaknya tempat usaha tutup dan PHK masal di beberapa perusahaan, hal tersebut yang terkadang memang membuat Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya terkadang punya rasa iba ke masyarakat/tempat usaha saat melakukan razia dan penegakan hukum ke mereka yang melanggar pembatasan jam malam di Kota Surabaya ini.
- c) **Lemahnya Pemahaman Masyarakat pada Bahaya COVID-19**, masih banyaknya pelanggaran di lapangan sendiri memang salah satunya ialah karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami Bahaya COVID-19 itu sendiri, mereka masih banyak yang kurang percaya virus ini berbahaya dan bisa menulari siapa saja, dan juga masih ada anggapan bahwasannya adanya pandemi COVID-19 ini bagian dari konspirasi, sehingga mereka masih abai dan melanggar adanya aturan ini.
- d) **Banyaknya Tempat Usaha/UMKM yang mengakali Petugas**, memang ada saja tingkah tempat usaha maupun UMKM yang ada di masyarakat dimana demi melanggar

aturan pembatasan jam malam dan luput dari razia petugas dari Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya mereka seringkali ketika hendak dirazia mereka akan mengakali petugas dengan mematikan lampu tempat usaha mereka padahal disitu masih cukup banyak orang yang masih berada disitu dan lampu akan dinyalakan lagi ketika petugas tersebut sudah melewati dan pergi jauh dari tempat tersebut, hal tersebut lah memang terkadang memang luput dari penindakan hukum dan menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum pembatasan jam malam ini.

UPAYA MENGATASI KENDALA PENEGAKAN HUKUM PEMBATAHAN JAM MALAM DI KOTA SURABAYA

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pramong Praja dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pembatasan Jam Malam di Kota Surabaya selama ini. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya untuk memenuhi pelaksanaan Penegakan Hukum Pembatasan Jam Malam di Kota Surabaya yang lebih baik lagi kedepannya, yang mana terbagi upaya mengatasi kendala secara internal dan eksternal antara lain :

Upaya Mengatasi Kendala Internal, merupakan upaya yang dilakukan atas kendala yang timbul dari dalam Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya sendiri, yaitu:

- a) **Penambahan Petugas saat razia Pembatasan Jam Malam**, penambahan petugas dalam hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan jadwal ulang dengan menambah porsi petugas yang berjaga di saat malam hari sehingga saat razia dapat menjangkau beberapa wilayah sekaligus, serta melibatkan pegawai tingkat kecamatan untuk dimanfaatkan, selain itu juga bisa menambah personel Satuan Polisi Pramong Praja Surabaya setiap tahunnya dengan pembukaan pegawai. Selain itu juga dapat lebih sering menggandeng aparat gabungan seperti (TNI, Polri, Satgas COVID-19, BPB Linmas), dengan harapan semakin banyak wilayah yang tersisir dan lebih merata.
- b) **Perbaiki Data Pelanggar sesuai pelanggaran yang dilakukan**, dikarenakan data pelanggar yang ada saat ini masih rancu karena semua pelanggaran dijadikan satu data tidak terkluster dengan baik, maka perbaikan data pelanggar disini sangat penting, dimana data pelanggar tersebut perlu dikelompokkan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar, misal pendataan pelanggar jam malam sendiri, dan pelanggar protokol

kesehatan/patuh masker sendiri, agar memudahkan nantinya saat menganalisis pelaksanaannya dan juga dapat dijadikan evaluasi bersama pelaksanaan aturan tersebut.

- c) **Penyebaran Informasi Razia yang lebih hati-hati**, agar informasi razia ke lapangan tidak bocor dahulu sebelum dilaksanakannya razia memang perlunya sosialisasi ke pejabat dan anggota guna menjaga kerahasiaan informasi razia ini dan juga kesadaran bersama agar saat penegakan hukum pembatasan jam malam ini ke masyarakat/tempat usaha lebih efektif lagi pelaksanaannya, jadi perlu sebuah rasa kesadaran bersama dari aparat penegak hukum untuk meminimalisir kebocoran informasi.

Upaya Mengatasi Kendala Eksternal, merupakan upaya yang dilakukan atas kendala yang timbul dari luar Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya, yaitu:

- a) **Pemetaan Lebih Rinci dan Menyeluruh daerah tujuan razia**, demi penegakan hukum yang lebih merata di seluruh wilayah Surabaya memang perlu dipetakan lebih rinci oleh Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya terkait daerah yang rawan pelanggaran jam malam baik itu daerah pinggiran selain maupun pusat kota Surabaya, selain itu juga bersinergi dengan aparatatur tingkat kecamatan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Surabaya, baik di Surabaya Pusat maupun yang pinggiran, berani menindak pelanggar tidak pandang bulu baik itu tempat usaha yang besar maupun sampai tingkat UMKM yang ada di lingkungan masyarakat.
- b) **Memberikan Pemahaman ke Masyarakat Bahwasannya Ekonomi dan Hukum harus sama-sama dijalankan**, satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dalam hal penegakan hukum ke lapangan perlu juga memberikan pemahaman sederhana ke masyarakat untuk dapat dimengerti dan dipahami oleh mereka dengan bahasa sesederhana mungkin, sehingga dimengerti oleh mereka, bahwasannya memang adanya hukum seperti pembatasan jam malam ini perlu ditaati mengingat sebenarnya adanya aturan ini baik tujuannya di masa Pandemi COVID-19 selain itu juga masyarakat harusnya bisa adaptif pada kebijakan ini supaya perekonomian mereka juga berjalan beriringan dengan hukum yang ada.
- c) **Sosialisasi secara masif dan menyeluruh Bahaya COVID-19**, sosialisasi yang masif dapat dilakukan di setiap sudut kegiatan masyarakat dari tingkat masyarakat bawah sampai masyarakat golongan atas, seperti memberikan pemahaman tentang bahaya COVID-19 saat sedang sesi ceramah beribadah, saat bekerja, kampanye protokol

kesehatan, pengingatan adanya pembatasan jam malam dengan berkeliling, serta melibatkan peran serta masyarakat untuk saling mengingatkan agar tumbuh kesadaran diri untuk taat pada aturan ini.

- d) **Perbaikan Aturan Pembatasan Jam Malam**, melihat realita yang ada saat ini serta data pelanggaran aturan pembatasan jam malam ini, memperlihatkan kurang efektifnya aturan ini berjalan ke masyarakat tempat usaha terdampak pembatasan jam malam ini, dimana kepatuhan pada aturan ini masih kurang baik, jadi perlu suatu upaya perbaikan aturan pembatasan jam malam, dapat dilakukan suatu revisi tepatnya pada sanksi yang dikenakan saat ini, dimana sanksi yang diberikan hendaknya lebih humanis dan edukatif kepada pelanggar namun juga tetap mengandung ketegasan pada para pelanggar hingga akhirnya jera pada aturan ini.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pembatasan jam malam dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya memang telah dijalankan secara maksimal oleh instansi Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dengan razia yang digelar secara rutin dan juga penegakan denda administratif baik ke masyarakat maupun tempat usaha setiap malamnya di Kota Surabaya yang melanggar aturan ini dengan didukung data pelanggaran diatas, jadi memang aturan ini dari sisi penegak hukumnya sebenarnya sudah berjalan efektif, namun memang disini aturan ini kurang efektif dari segi pelaksanaannya di masyarakat, karena berdasarkan data pelanggaran aturan ini, salah satunya memang pada pembatasan jam malam kepatuhan masyarakat maupun tempat usaha masih kurang baik, mengingat angka pelanggaran masih cukup banyak dari awal diterapkan bulan Juli 2020 sampai Februari 2021, hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari kondisi masyarakat itu sendiri, serta sanksi yang kurang tegas dan edukatif pada aturan ini, serta kendala dari instansi terkait itu sendiri, yang mana perlu dilakukan upaya mengatasi kendala yang terjadi tersebut.

SARAN

Perbaikan dari dalam instansi terkait dalam ketegasan penegakan hukum dalam menjalankan aturan ini, serta memasifkan sosialisasi terkait aturan ini, serta perlunya kajian

ulang dari Pemerintah Kota Surabaya mengingat Pandemi COVID-19 yang dinamis, dan juga sudah dimulainya vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249.

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 33.

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Surabaya tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68.

Republik Indonesia, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surabaya.

Buku:

Brugink, JJ. H. (2011). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV.

Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karya Ilmiah:

Dwi Putri RA dan Iklima Sholichati. (2020). *Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencegah Penyebaran Virus COVID-19*. Sahafa: Jurnal of Islamic Communication, Volume 3 Nomor 1.

- Hasrul, Muh. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan "Corona Virus Disease COVID-19"*. Legislatif Jurnal, Volume 3 Nomor 2.
- Pujaningsih, Ni Nyoman dan Dewi Sucitawathi. (2020). *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar*. Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 3.
- Raines Wadi, (2020). *Konsitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan COVID-19*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah, Volume 7 Nomor 7
- Ristiyawati, Aprista. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*". Administrative Law & Governance Journal. Volume 3.
- Yunus, Nur Rohim. (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Corona Virus " Covid -19 "*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah, Volume 7 Nomor 3.

Sumber Lainnya:

- Abidin, Zumrotul 2020. *Perwali Surabaya Telah Terbit, Beberapa Point menjadi Lebih Ketat*, www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/perwali-surabaya-perubahan-telah-terbit-beberapa-poin-menjadi-lebih-ketat/%3Famp diakses pada 05 Oktober 2020
- Dian Kurniawan. 2020. "Walikota Surabaya Risma Terbitkan Perwali Sambut Tatanan Normal Baru" <https://surabaya.liputan6.com/read/4276906/wali-kota-surabaya-risma-terbitkan-perwali-sambut-tatanan-normal-baru>. Diakses pada 05 Oktober 2020
- Lalu Latri M.2020 "Pemkot Surabaya Usulkan PSBB Tidak Diperpanjang Lagi". <https://www.jawapos.com/surabaya/07/06/2020/pemkot-surabaya-usulkan-psbb-tidak-diperpanjang-lagi/> diakses pada 16 November 2020.
- Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2020. "*Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*" <https://stopnpneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada 15 November 2020
- Wawancara dengan Bapak Saiful Iksan, Kepala Sie Pengawasan, Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya, tanggal 16 Desember 2020
- Wawancara dengan Bapak Afif Nafis, Penjaga Warung Kopi "Basis", tanggal 2 Desember 2020